

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah sebuah negara yang berkembang, dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan memiliki letak geografis yang sangat strategis, serta sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, emas dan nikel sehingga banyak sekelompok individu maupun pemerintah mendirikan sebuah perusahaan untuk mengelola dengan tujuan utama meraup keuntungan sebesar besarnya, berkat kondisi inilah yang menguntungkan pemerintah hal penerimaan negara.

Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari berbagai macam seperti bea cukai, dividen BUMN, dan pajak. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat aktif dalam hal penerimaan pajak, sehingga pendapatan utama dari negara Indonesia ialah pajak itu sendiri. Di Indonesia terdapat tiga sistem dalam penerimaan pajak, salah satunya ialah *self assessment system*, dimana para wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang (Putri, 2018). Pajak bisa disebut sebagai iuran untuk membantu negara, namun iuran tersebut bersifat memaksa, karena diatur oleh undang-undang, yang pajak tersebut berguna untuk kepentingan negara yang semata mata untuk mensejahterakan masyarakat (Yuliani et al., 2021). Karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dan membuat kebijakan perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Perusahaan adalah subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2(1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah “sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 (1) yang menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dari perspektif perusahaan, pajak merupakan beban perusahaan yang wajib dibayarkan. Pada dasarnya perusahaan akan memilih membayar pajak lebih kecil atau mendapatkan fasilitas pajak, agar perusahaan memperoleh laba lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi manajemen perusahaan mampu memaksimalkan hak dan tanggung jawabnya tanpa melanggar undang-undang sehingga perusahaan tetap bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensinya (Putri, 2018). Agar dapat tercapainya efisiensi pajak perusahaan dan mencapai peningkatan nilai perusahaan, hal yang dapat dilakukan untuk menekan beban pajak semaksimal mungkin salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah cara wajib pajak dalam mengelola perpajakannya sendiri, dimana tujuan utamanya ialah tidak kelebihan membayar pajak. Bagi wajib pajak, pajak adalah sebuah beban yang mesti mereka tekan agar laba usahanya bisa naik, namun hal yang dilakukan adalah tindakan yang legal dimata hukum, karena dilakukan berdasarkan undang-undang. Dalam konteks corporate governance, tax planning tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan kewajiban pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan bagi pemangku kepentingan.

Tax planning adalah suatu cara yang dijalankan oleh perusahaan untuk meminimalisasi pajak yang dibayar oleh perusahaan yang mana itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Strategi ini melibatkan serangkaian keputusan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pajak dan memaksimalkan laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hanlon dan Heitzman (2010), tax planning dapat mengoptimalkan arus kas perusahaan karena mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, tax planning dapat memberikan dampak positif terhadap cash flow dan rentabilitas perusahaan dengan cara memanfaatkan insentif pajak yang ada. Berdasarkan temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa tax planning merupakan elemen penting dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara sah, dan sekaligus meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui pengelolaan pajak yang efektif.

Kemunculan berbagai teori praktis dalam literatur yang menghubungkan dewan komisaris dengan tax planning menyediakan landasan kuat untuk penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanlon dan Heitzman

(2010) menyarankan bahwa peran pengawasan dewan dapat mengurangi agresivitas strategi perpajakan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan. Studi ini mendukung pandangan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam dewan komisaris memainkan peran integral dalam merespons tantangan regulasi pajak.

Dalam konteks dinamika perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI KEHATI, ukuran dewan komisaris memegang peran penting dalam pembentukan strategi tax planning yang adaptif dan efektif. Ukuran dewan komisaris ini secara langsung mempengaruhi kemampuan pengawasan dan kualitas keputusan strategis terkait perpajakan. Dewan komisaris yang lebih besar biasanya memiliki akses ke beragam pemikiran dan pengalaman, yang dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk merespons regulasi pajak yang terus berubah. Namun, ukuran yang lebih besar tidak serta-merta menjamin efektivitas, karena hal ini juga dapat memunculkan tantangan koordinasi dan efektivitas operasional. Berkenaan dengan studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa dewan yang beragam cenderung menerapkan strategi tax planning yang lebih konservatif, ukuran dewan yang optimal harus seimbang antara keberagaman dan efisiensi. Selain itu, ukuran ini harus disesuaikan dengan kompleksitas dan kebutuhan khusus perusahaan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pajak. Dengan memahami dan mengoptimalkan ukuran dewan komisaris, perusahaan dapat lebih baik menavigasi lanskap perpajakan yang kompleks dan memastikan tindakan tax planning yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan etika bisnis yang ketat.

Ukuran dewan komisaris dalam perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai penentu strategi tax planning yang optimal, tetapi juga sebagai elemen yang kritikal terhadap mekanisme tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Dalam kerangka regulasi dan lingkungan bisnis yang dinamis, sebuah dewan komisaris yang secara strategis terukur dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebijakan perpajakan. Konsekuensi dari ukuran dewan ini mencerminkan sejauh mana perusahaan dapat mengintegrasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas ke dalam struktur keputusan perpajakannya, suatu aspek yang vital dalam perusahaan yang terindeks sri kehati. Lebih jauh, ukuran dewan komisaris yang memadai menjembatani kebutuhan akan keberagaman perspektif dan pengalaman dalam menghadapi kompleksitas lanskap perpajakan secara proaktif dan adaptif. Kebijakan proaktif ini seharusnya didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai harmoni antara struktur dewan dan kebutuhan spesifik perusahaan untuk memastikan penerapan prinsip keberlanjutan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris tidak hanya harus mempertimbangkan kapasitas untuk menangani rutinitas operasional, melainkan juga kemampuan untuk menghadapi tantangan serta ketidakpastian dalam lingkungan bisnis, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kombinasi dari pendekatan strategis yang mempertimbangkan ukuran ini menempatkan ukuran dewan komisaris sebagai kunci untuk menavigasi tantangan regulasi perpajakan dan mencapai tingkat optimal dari compliance serta etika bisnis yang berkelanjutan.

Sebagai pengawas utama dalam struktur perusahaan, para dewan komisaris mempunyai peran yang strategis untuk menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Dewan komisaris dapat memastikan bahwa perencanaan pajak dilakukan secara etis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui pengawasan yang kuat. Pada konteks ini, para dewan komisaris bertugas sebagai pengawas yang memastikan keputusan diambil sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan atau biasanya dikenal pemegang saham. *Corporate governance* yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk *Tax Planning* karena keputusan pajak dapat mempengaruhi bisnis. (Lubis & Suriana, 2016).

Di Indonesia, perusahaan yang terdaftar di indeks SRI Kehati, yang mengutamakan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, diharapkan entitas bisnis tidak hanya fokus pada pencapaian laba, tetapi juga menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indeks SRI Kehati merupakan indeks yang mencerminkan kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam hal keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Diharapkan perusahaan yang terdaftar di Indeks SRI Kehati memiliki praktik *corporate governance* yang benar, termasuk pengelolaan pajak (Eriana, 2013). Perusahaan-perusahaan ini diharapkan dapat beroperasi dengan transparansi dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan mereka. Namun tantangan terkait perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif dan relevan masih perlu dieksplorasi. Untuk itu perlunya peran dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk memantau dan memberikan arahan strategis kepada manajemen, dengan adanya dewan komisaris dari anggota independen akan

mengurangi tindakan opportunistik manajemen dalam perencanaan pajak (Kholis, 2023).

Indeks Sri Kehati meliputi perusahaan sektor manufaktur, tambang, keuangan, teknologi, dan properti, yang mana itu semua rata rata perusahaan yang bervaluasi besar. Maka dari itu perusahaan yang terindeks sir-kehati memiliki laba usaha yang besar, dan ini diperkirakan dapat berkontribusi yang tinggi dalam penerimaan pajak negara Indonesia .

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang diajukan untuk penelitian ini:

1. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *tax planning* ?
2. Apakah Gender Komisaris berpengaruh terhadap *tax planning* ?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax planning* ?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *tax planning* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap *tax planning*.
2. Menganalisis pengaruh gender komisaris terhadap *tax planning*.
3. Menganalisis pengaruh proporsi Komisaris Independen terhadap *tax planning*.
4. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax planning*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, khususnya bagi kalangan akademisi dan peneliti. Tujuan utamanya adalah untuk menambah khazanah literatur yang

berkaitan dengan dewan komisaris dan perencanaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan bukti empiris yang relevan guna memperdalam pemahaman mengenai mekanisme hubungan antara dewan komisaris dan strategi perencanaan pajak.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bermanfaat, khususnya bagi kalangan akademisi dan peneliti. Tujuan utamanya adalah untuk menambah khazanah literatur yang berkaitan dengan dewan komisaris dan perencanaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan bukti empiris yang relevan guna memperdalam pemahaman mengenai mekanisme hubungan antara dewan komisaris dan strategi perencanaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua menjelaskan tinjauan pustaka yang berisi literatur yang digunakan sebagai landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual. Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, populasi, sampel, jenis, dan sumber data variabel penelitian beserta metode analisis data. Bab keempat berisi tentang hasil penelitian yang memaparkan analisis data dan pembahasan hasil, hasil pengujian hipotesis. Terakhir, bab kelima berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi peneliti selanjutnya.